

ANALISIS KONSEPTUAL AKAD SALAM DAN AL-SYIRKAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: PRINSIP, HUKUM, DAN
NILAI-NILAI KERJASAMA SYARIAH

Ainiah Zafira, Tofik Nurhidayat

Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

ainiahzafira26@gmail.com, tofiknurhidayat1007@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang akan membahas dua konsep penting dalam transaksi ekonomi Islam, yaitu akad *salam* dan *al-syirkah*. Keduanya merupakan bentuk kerja sama yang diatur dalam syariat Islam untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan bisnis. Akad *salam* adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang melakukan pembayaran dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian barang dikirim atau diserahkan sesuai waktu yang sudah di sepakati bersama. Adapun *al-syirkah* merupakan bentuk kemitraan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu kegiatan usahanya dengan dilakukan yaitu pembagian keuntungan yang telah ditentukan dengan kesepakatannya. Melalui kajian pustaka dari berbagai sumber seperti buku fikih, jurnal ilmiah, serta dalil al-qur'an dan hadis-hadis, penelitian ini menjelaskan dasar hukum, rukun, syarat, serta nilai-nilai kebijaksanaan yang terdapat di dalamnya. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kedua jenis akad tersebut tidak semata-mata berperan sebagai instrumen dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi, karena mendorong sikap jujur, amanah, dan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Akad *Salam*, *al-Syirkah*, Ekonomi Islam, Kerja Sama, Hukum Syariah

ABSTRACT

This research will discuss two important concepts in Islamic economic transactions: the salam and syirkah contracts. Both are forms of cooperation regulated by Islamic law to create justice and welfare in business activities. The salam contract is a form of sale and

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

purchase transaction in which payment is made in advance, then the goods are sent or delivered at a mutually agreed time. Syirkah, on the other hand, is a form of partnership between two or more people in conducting a business activity, namely by sharing profits according to an agreed-upon agreement. Through a literature review from various sources such as fiqh books, scientific journals, as well as verses from the Qur'an and hadiths, this research explains the legal basis, pillars, conditions, and values of wisdom contained therein. The analysis shows that both types of contracts not only serve as instruments in economic activities but also have high social and spiritual value, as they encourage honesty, trustworthiness, and mutually beneficial cooperation without violating sharia principles.

Keywords: *Salam Contract, al-Syirkah, Islamic Economics, Partnership, Sharia Law*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern menuntut adanya tatanan keuangan yang menjunjung keadilan dan kebebasan dari praktik riba. Dalam hal ini, Islam telah menawarkan berbagai instrumen muamalah yang dapat berhubungan dengan keuntungan, akan tetapi dapat dinilai dari moral dan sosial. Salah satu bentuk muamalah yang memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi Islam akad *salam* dan *syirkah*.

Akad *salam* salah satu bentuk jual beli yang melakukan pembayaran dilakukan dengan tatap muka, sedangkan suatu barang dapat diserahkan dikemudian hari atau suatu saat nanti. Akad ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, karena pembeli mendapatkan jaminan barang yang dibutuhkan di waktu tertentu, dan penjual memperoleh modal untuk memenuhi kebutuhannya atau menjalankan produksi.

Sementara itu, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal, tenaga, atau keahlian mereka dalam menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan maupun kerugian dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Konsep ini menjadi solusi

bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal maupun kemampuan manajerial, serta menjadi wujud nyata dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam.

Melalui pembahasan kedua konsep ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, dasar hukum, serta manfaat dari akad *salam* dan *syirkah* dalam konteks ekonomi Islam modern, sekaligus menunjukkan bahwa ajaran Islam mampu memberikan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan menumbuhkan keberkahan bagi umat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui beberapa metode, antara lain yaitu menggunakan informasi terkait akad *salam* dan *al-syirkah* dari sumber, buku, jurnal, dan jenis sumber lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Salam*

Secara bahasa, istilah *salam* berasal dari kata *as-salaf* yang berarti pembayaran di muka, karena dalam praktiknya pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum barang diterima. Dalam istilah fikih, para ulama menyebut akad ini dengan *al-mahawi'ij*, yang berarti barang-barang kebutuhan mendesak. Disebut demikian karena transaksi ini biasanya dilakukan dalam keadaan mendesak, meskipun barang yang dijual belum tersedia. Dari sisi pembeli, akad *salam* dilakukan karena mereka membutuhkan barang pada waktu tertentu di masa mendatang, sedangkan penjual memerlukannya untuk mendapatkan dana segera. Jadi, akad *salam* dapat dipahami sebagai suatu bentuk jual beli barang pesanan disebut (*muslam fiih*) yang akan diserahkan oleh penjual (*muslam illaihi*) di waktu yang telah disepakati, sementara pembayaran oleh pembeli (*al-muslam*) dilakukan secara langsung pada saat akad berlangsung, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pandangan ulama Syafi'i dan Hanabilah, akad *salam* dipahami sebagai bentuk akad jual beli atas suatu produk yang dipesan dengan perincian tertentu, di mana barang tersebut baru diserahkan di kemudian hari, sedangkan

uangnya harus dibayarkan segera pada saat akad terjadi. Di sisi lain, ulama Maliki, mendefinisikannya sebagai suatu bentuk transaksi jual beli di mana barang pesanan diserahkan pada waktu yang disepakati, dan harga atau pokoknya dibayarkan secara tunai di awal. Adapun menurut Sayyid Sabiq, sebagian ulama fikih menyebut akad ini dengan istilah *Ba'i Mahawij* (jual beli karena kebutuhan), yaitu ketika pembeli memerlukan uang atau alat tukar untuk keperluan belanja, sedangkan penjual memerlukan barang meskipun barang tersebut belum tersedia.

Akad *salam* menawarkan beberapa keuntungan bagi pembeli, terutama dalam hal memastikan penerimaan barang dalam jumlah dan kualitas yang ditentukan pada waktu yang disepakati, berdasarkan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Bagi penjual, transaksi ini memungkinkan mereka memperoleh dana segar yang dapat segera digunakan untuk produksi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam praktiknya, harga yang disepakati tidak dapat diubah selama masa berlaku akad. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan akad, pembeli berhak untuk melakukan *khiar*, yaitu bebas memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Selain itu, untuk mengurangi potensi kerugian, pembeli juga diperbolehkan meminta jaminan dari pihak penjual.

Apabila pembeli menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah dari yang telah disepakati, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia tidak berhak meminta potongan harga, karena nilai yang telah ditetapkan pada saat akad tidak dapat diubah. Sebaliknya, jika barang yang diterima memiliki kualitas lebih baik dari kesepakatan, penjual juga tidak diperbolehkan meminta tambahan harga, dan pembeli tidak boleh menganggap selisih tersebut sebagai keuntungan. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan tanpa imbalan yang sepadan dapat mengandung unsur *riba*, yaitu kelebihan yang tidak diimbangi dengan *iwad* atau imbalan yang diakui sah berdasarkan prinsip syariah.

Akad *salam* dapat dilaksanakan secara langsung antara penjual dan pembeli, atau melalui mekanisme tiga pihak yang melibatkan pembeli, penjual, dan pemasok secara bersamaan. Namun, sistem ini memiliki beberapa risiko. Misalnya, jika pemasok gagal mengirimkan barang, penjual akan kesulitan

memenuhi pesanan pembeli. Demikian pula, jika barang yang dikirimkan tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya, penjual mungkin menghadapi dilema memiliki persediaan yang tidak memenuhi permintaan, sehingga memaksa mereka untuk mencari pembeli baru, sementara pada saat yang sama tetap memiliki kewajiban terhadap pembeli maupun pemasok.

Dasar hukum akad *salam* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Akad ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang mencerminkan keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bukti bahwa Islam memberikan perhatian terhadap urusan ekonomi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."* (QS. Al-Baqarah: 282).

Terdapat pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhu, yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk setempat sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli *salam* buah-buahan selama satu hingga dua tahun. Melihat praktik ini, Rasulullah SAW kemudian bersabda, *"Barangsiapa yang melakukan salam (salaf), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu."* (HR. Al-Bukhari).

B. Rukun dan Syarat *Salam*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun dalam jual beli *salam* hanya mencakup *ijab* (permintaan dari pembeli terhadap barang yang diinginkan) dan *qabul* (persetujuan penjual untuk membuat dan menyerahkan barang pesanan tersebut). Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam akad ini hanya diperbolehkan menggunakan lafaz *as-salam* atau *as-salaf*. Mereka menjelaskan bahwa pada prinsipnya, jenis transaksi jual beli ini sebenarnya tidak diperbolehkan, mengingat objek transaksi belum tersedia pada saat akad. Namun,

hukum islam memberikan pengecualian dan memperbolehkannya dengan ketentuan khusus melalui konsep *as-salam* atau *as-salaf*. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Menurut Sulaiman Rasjid dalam karyanya *Fiqh Islam*, akad jual beli *salam* memiliki beberapa rukun yang menjadi dasar pelaksanaannya, antara lain:

1. *Muslam* (pembeli), yaitu pihak yang memiliki kebutuhan khusus dan memesan barang melalui akad *salam*.
2. *Muslam ilaih* (penjual), adalah pihak yang menerima pesanan untuk kemudian membuat atau menyediakan barang tersebut. Tugas utamanya adalah menyerahkan barang pesanan kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi dan waktu pengiriman yang disepakati dalam akad.
3. Modal atau uang adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli di muka untuk memesan barang.
4. *Muslan fiih* (barang pesanan) adalah barang yang dipesan pembeli dan akan diserahkan oleh penjual di kemudian hari.
5. *Shigat* (ijab dan qabul) adalah pernyataan penawaran dari pembeli (ijab) dan persetujuan dari penjual (qabul) yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *salam*, antara lain:

1. Pelunasan di muka: artinya, pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu saat akad berlangsung (di tempat akad).
2. Penjual bertanggung jawab atas barang: artinya, barang yang dipesan dianggap sebagai kewajiban atau utang kepada penjual hingga barang tersebut dikirimkan sesuai dengan perjanjian.
3. Barang harus diserahkan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan: artinya, pengiriman barang wajib dilakukan tepat pada tenggat waktu yang telah disepakati dalam akad *salam*.
4. Harus ada penjelasan yang rinci mengenai barang, seperti ukuran, jumlah, dan bentuknya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, sehingga akad *salam* dapat berlangsung dengan jelas dan sesuai kesepakatan.

5. Mencantumkan lokasi penerimaan barang: alamat atau lokasi pengiriman harus dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian untuk memastikan kelancaran pengiriman dan penerimaan pesanan oleh pembeli.

C. Jenis – Jenis *Salam*

Terdapat dua bentuk utama jenis akad *salam*: akad *salam biasa* dan akad *salam paralel*. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Salam biasa

Akad *salam biasa* adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat akad. Dalam pelaksanaannya, pembeli melakukan pembayaran penuh di muka sebagai bentuk pelunasan, sedangkan penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang pesanan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.

2. Salam paralel

Salam paralel merupakan pelaksanaan bentuk dua akad *bai' salam* yang dilakukan secara berurutan. Dalam praktiknya, akad pertama adalah antara pembeli dan penjual, sedangkan akad kedua adalah antara penjual dan pemasok atau pihak ketiga. Melalui mekanisme ini, penjual berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak pemesan dan pihak penyedia barang.

Beberapa ulama kontemporer menetapkan batasan dalam penerapan *salam paralel*, terutama ketika transaksi berulang, karena dikhawatirkan akan menimbulkan unsur riba. Meski demikian, praktik *salam paralel* tetap diperbolehkan selama akad yang kedua berdiri secara independen dan tidak bergantung pada akad yang pertama. Dengan kata lain, perjanjian antara penjual dan pemasok tidak boleh dijadikan syarat bagi akad antara pembeli dan penjual. Apabila kedua akad tersebut saling terkait atau bergantung satu sama lain, maka transaksi seperti itu dianggap tidak sah menurut prinsip syariah.

D. Pengertian dan Dasar Hukum *al-Syirkah*

Pengertian *al-Syirkah* adalah *syirkah* atau *musyarakah* berasal dari kata *syarika-yasyroku-syirkan* yang berarti bergabung atau berserikat. Dalam perspektif ekonomi Islam, *syirkah* diartikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau

lebih yang sepakat untuk mengelola suatu usaha bersama, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk modal, tenaga, atau keahlian. Keuntungan maupun kerugian yang timbul dari kerja sama akan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama sejak awal perjanjian.

Secara istilah dalam hukum Islam, *syirkah* merupakan akad kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mengelola usaha bersama dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama secara proporsional, sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan masing-masing pihak. Konsep *syirkah* menekankan prinsip saling percaya (*amanah*) dan keadilan, karena setiap pihak memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dalam mengelola usaha tersebut.

Menurut Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* dijelaskan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kontribusi modal, keahlian, atau kepercayaan untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama oleh para pihak. Intinya, *syirkah* merupakan perwujudan dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam bidang ekonomi yang bertujuan menciptakan keuntungan bersama tanpa melanggar ketentuan syariah, seperti riba dan ketidakadilan.

Dasar hukum *al-syirkah* berakar pada dua sumber utama ajaran Islam: Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu landasan utama *syirkah* dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terdapat dalam Surah Sad ayat 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." (QS. Sad: 24)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya praktik kerja sama atau kemitraan dalam urusan ekonomi, selama dijalankan dengan kejujuran dan keadilan. Para mufassir seperti Imam Ath-Thabari, Al-Qurthubi, dan Wahbah

Az-Zuhaili menafsirkan kata “al-khulatha” dalam ayat tersebut sebagai “asy-syurakaa” yang berarti “para sekutu atau mitra usaha”. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar dibolehkannya akad *syirkah* dalam Islam.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam bermitra melalui sabdanya: “*Aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang berserikat selama salah satu tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila salah satu berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka.*” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan keberkahan kepada para pihak yang menjalin kerja sama selama keduanya memegang amanah. Namun, jika salah satu dari mereka berbuat curang, keberkahan tersebut akan dicabut.

E. Rukun dan Syarat *al-Syirkah*

Dari perspektif hukum Islam, suatu perjanjian *syirkah* dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun terbentuknya perjanjian tersebut:

1. Akad (Ijab dan Qabul), yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Akad harus dilakukan dengan ucapan atau pernyataan yang jelas dan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Akad ini bisa berupa izin untuk mengelola atau menggunakan harta *syirkah*.
2. Pihak dalam perjanjian (*al-‘Aqidain*) mengacu pada individu atau pihak-pihak yang terlibat perjanjian harus memenuhi syarat sebagai orang yang baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Mereka juga harus cakap hukum, karena dalam *syirkah* masing-masing pihak memiliki peran sebagai wakil dan pengelola atas harta yang diserikatkan.
3. Objek akad (*Mahallul ‘Aqd*) adalah objek yang dimaksud bisa berupa modal, tenaga, atau keahlian. Modal yang disertakan harus jelas wujud dan nilainya bisa berupa uang tunai, emas, perak, atau aset lain yang bernilai. Objek juga harus halal dan sah menurut syariah.

Para ulama dari berbagai mazhab memberi beberapa syarat-syarat dan ketentuan agar akad *syirkah* dianggap sah yaitu sebagai berikut:

1. Modal harus jelas dan nyata: modal digunakan dalam kerja sama harus diketahui jumlah dan jenisnya oleh kedua belah pihak. Tidak boleh menggunakan harta yang tidak jelas nilainya atau belum dimiliki.
2. Pembagian keuntungan dan kerugian disepakati sejak awal: keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan (misalnya 60:40 atau 50:50), sementara kerugian dibagi berdasarkan perbandingan modal yang disertakan masing-masing pihak.
3. Adanya kepercayaan dan amanah: karena dalam *syirkah* setiap mitra mewakili yang lain dalam mengelola harta, maka kejujuran dan kepercayaan adalah kunci utama. Bila salah satu pihak berkhianat, maka akad bisa batal dan keberkahan usaha akan hilang.
4. Kecakapan hukum dan kebebasan bertindak: pihak yang berserikat harus mampu melakukan tindakan hukum dan tidak berada di bawah pengampuan. Orang yang belum baligh atau tidak waras tidak sah menjadi mitra *syirkah*.
5. Kehendak bersama (kerelaan): *syirkah* adalah akad yang didasarkan atas kerelaan (*taradhi*). Jika salah satu pihak menarik diri atau tidak setuju lagi, maka *syirkah* dapat berakhir secara sah.

F. Tujuan dan Hikmah *al-Syirkah*

Dalam ajaran Islam, konsep *syirkah* tidak semata-mata bertujuan untuk keuntungan finansial, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual. Tujuannya antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan bersama: *syirkah* memungkinkan orang yang memiliki modal dan yang memiliki keahlian untuk saling melengkapi, sehingga menghasilkan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan: dengan adanya kerja sama usaha, tercipta peluang bagi orang lain untuk bekerja dan berpartisipasi. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat: *syirkah* menjadi wadah bagi umat Islam untuk membangun ekonomi yang bebas dari praktik riba, spekulasi, dan ketidakpastian.
4. Menyalurkan harta ke sektor produktif: harta yang mengendap atau tidak termanfaatkan dapat dikelola melalui kerja sama, sehingga menjadi produktif dan memberi manfaat luas.

Dibalik ketentuan dan aturan *syirkah*, terdapat banyak hikmah yang dapat dipetik oleh umat Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Menumbuhkan sikap tolong-menolong dan persaudaraan: melalui kerja sama ini, manusia diajarkan untuk saling membantu, berbagi kemampuan, dan saling mempercayai, sehingga terjalin hubungan sosial yang harmonis.
2. Menghindari sikap egois dan serakah: *syirkah* menumbuhkan kesadaran bahwa rezeki dapat diperoleh dengan kebersamaan, bukan dengan menguasai segalanya sendiri.
3. Menumbuhkan kejujuran dan amanah dalam bisnis: *syirkah* menuntut setiap pihak untuk berlaku jujur dan menjaga kepercayaan. Sikap ini menjadi kunci agar bisnis berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
4. Mendapatkan keberkahan dari Allah SWT: menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Allah SWT akan menjadi pihak ketiga yang memberikan keberkahan selama mitra *syirkah* tidak saling mengkhianati.
5. Mengembangkan potensi dan kemandirian ekonomi: *syirkah* mendorong masyarakat agar produktif dan mandiri tanpa bergantung pada sistem ekonomi konvensional yang berbasis riba.

G. Hal – Hal yang Membatalkan *al-Syirkah*

Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan batalnya atau berakhir akad *syirkah*, antara lain:

1. Pembatalan oleh salah satu pihak

Akad *syirkah* dapat berakhir apabila salah satu pihak memilih untuk mengakhiri kemitraan, meskipun pihak lain belum memberikan persetujuan. Hal ini karena *syirkah* merupakan akad yang didasarkan atas asas kerelaan (*taradhi*) semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak lagi

bersedia melanjutkan, tidak ada kewajiban untuk mempertahankan kontrak tersebut. Dengan demikian, keputusan sepihak tersebut menunjukkan pencabutan kerelaan terhadap akad yang telah dibuat.

2. Hilangnya kemampuan mengelola harta

Apabila salah satu pihak tidak lagi mampu mengelola aset, misalnya karena penyakit mental atau kondisi serupa, maka akad *syirkah* menjadi batal.

3. Kematian salah satu pihak

Jika salah satu anggota *syirkah* meninggal dunia, maka akad *syirkah* bagi orang tersebut dianggap berakhir. Namun, apabila *syirkah* melibatkan lebih dari dua orang, maka perjanjian masih dapat dilanjutkan oleh anggota yang masih hidup. Ahli waris dari pihak yang meninggal dapat ikut serta kembali dalam kerja sama tersebut, asalkan dilakukan perjanjian baru.

4. Kebangkrutan salah satu pihak

Bila salah satu mitra mengalami kebangkrutan dan kehilangan wewenang atas hartanya, maka menurut pendapat ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah, hal ini menyebabkan *syirkah* menjadi batal. Akan tetapi, ulama Hanafi berpendapat berbeda, kebangkrutan tidak otomatis membatalkan akad *syirkah*.

5. Hilangnya modal sebelum digunakan

Apabila seluruh modal anggota *syirkah* lenyap sebelum sempat digunakan dalam kegiatan usaha, dan harta tersebut belum tercampur satu sama lain, maka kerugian menjadi tanggungan masing-masing pemilik modal. Namun, jika harta tersebut sudah tercampur dan tidak dapat dipisahkan lagi, maka kerugian menjadi tanggung jawab bersama. Bila masih terdapat sisa modal, maka *syirkah* tetap dapat dilanjutkan dengan sisa kekayaan tersebut.

6. Salah satu pihak murtad dan pergi ke wilayah musuh

Jika salah satu anggota keluar dari agama Islam (*murtad*) dan pergi ke wilayah yang memusuhi umat Islam, maka ia dianggap telah meninggalkan persekutuan. Dalam kondisi ini, akad *syirkah* baginya dianggap berakhir, sebagaimana status orang yang telah wafat.

H. Contoh Kasusnya

Petani Anton membutuhkan modal untuk menanam padi, sehingga ia mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah. Bank kemudian membeli padi dari Anton melalui akad *salam*, yaitu dengan membayar di muka sebesar Rp5.000 per kilogram untuk 10 ton padi pada tanggal 1 Mei 2018. Dalam perjanjian, Anton akan menyerahkan padi hasil panennya pada tanggal 1 September 2018. Setelah itu, Bank Syariah menjual padi tersebut kepada PT Bima dengan harga Rp6.000 per kilogram dan waktu penyerahan yang sama. Transaksi ini termasuk akad *salam paralel*, karena terdapat dua akad *salam* terpisah antara Bank Syariah dengan Anton, dan antara Bank Syariah dengan PT Bima yang keduanya dilakukan sesuai prinsip syariah dengan pembayaran di awal dan waktu penyerahan yang jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad *salam* dan akad *syirkah* merupakan dua bentuk kerja sama ekonomi yang memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi Islam. Kedua akad ini berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan, yang menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi syariah. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.

Akad *salam* memberikan solusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana cepat atau barang tertentu melalui mekanisme pembayaran di muka dengan pengiriman barang pada waktu yang disepakati. Akad ini dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah apabila memenuhi syarat-syarat utama, seperti kejelasan spesifikasi barang, ketepatan waktu penyerahan, serta pelunasan pembayaran di awal. Oleh karena itu, akad *salam* terbukti menjadi instrumen yang efektif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor perdagangan dan pembiayaan produktif.

Sementara itu, akad *syirkah* mencerminkan semangat kebersamaan dan keadilan dalam pengelolaan usaha. Dalam praktiknya, setiap masing-masing pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang proporsional terhadap keuntungan maupun kerugian yang timbul. Selain aspek ekonomi, akad *syirkah* juga memiliki

dimensi sosial yang kuat, karena mendorong terciptanya kerja sama, rasa saling percaya, dan penghindaran dari praktik ekonomi yang bersifat zalim.

Secara keseluruhan, kedua akad tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam setiap transaksi ekonomi. Apabila dijalankan dengan amanah dan sesuai prinsip-prinsip syariah, akad *salam* dan akad *syirkah* dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat solidaritas ekonomi, serta memberdayakan umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hastuti, B. I. AKAD SALAM.

ISLAM, F. E. D. B., & BAB, I. SALAM DAN ISHTISNA.

Kamilia, N. (2024). Implementation of Salam Contract in Islamic Financial Institutions (Case Study at BMT UGT Nusantara Capem Socah): Implementasi Akad Salam pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT UGT Nusantara Capem Socah). *Al-Fatawa: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(2), 113-127.

Mukhoniadi, R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 87-109.

Saprida, S. (2016). Akad salam dalam transaksi jual beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121-130.